



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 377 Tahun 2023)
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2023)
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 021/HK.03-BA/7311/2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Dan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2026 , yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 4 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Asmawati



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Abdul Syafah. B, S.Kom.	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Ir. H. Abdul Mannan, M.Si, M.H	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Busman A. Gani, S.H	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Arham, S.Sos, M.M	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Ilham, S.H	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Andrie Fajar Halyb, S.E, M.Si	Sekretaris	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Hj. Nurbaya, S.Sos, M.Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab. Barru
2	Rosmiati, S.Pd, M.M	Kasubag Keuangan,	Asesor	

		Umum Dan Logistik		2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3	Jaoharuddin Razak	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota	
4	Umrohni, S.Sos	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota	
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Asmawati, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kab. Barru; 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Barru.
2.	Ismail Ramdani, S.H	Pelaksana	Asesor	
3.	Hj. Erny Safa, ST	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Suciyati Yunus, S.H	Pelaksana	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Rosmiati, S.Pd, M.M	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Mardiana, S.Sos	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Asesor	
3	Taufiq Zulhaq, S.kom	Pelaksana	Anggota	

IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Hj. Nurbaya, S.Sos, M.Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-goverment.
2.	Suherman, S.Sos	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Asesor	
3.	Arwan. AL	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Hamzah Syarifuddin, S.Kom	Kasubag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetisi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetisi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Ferdinandus Nurak S.E	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Asesor	
3	Asdar, S.Sos	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota	

VI.	TIM PENGAWASAN			
1	Asmawati, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2	Hj. Nurbaya, S.Sos, M.Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3	Ismail Ramdani, S.H	Pelaksana	Anggota	
4	Suherman, S.Sos	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Hj. Nurbaya, S.Sos, M.Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2	Rosmiati, S.Pd, M.M	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Asmawati, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
4	Hamzah Syarifuddin, S.Kom	Kasubag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Asmawati, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam

2	Ismail Ramdani, S.H	Pelaksana	Anggota	pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3	Hj. Erny Safa, ST	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota	
4	Suciyati Yunus, S.H	Pelaksana	Anggota	
5	Musawir, S.E	Fungsional Tata Kelola Pemilu	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Andrie Fajar Halyb, S.E, M.Si	Sekretaris	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim
2	Hj. Nurbaya, S.Sos, M.Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Rosmiati, S.Pd, M.M	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Asmawati, S.IP	Kasubag Teknis Penyelenggaan dan Hukum	Anggota	
5	Hamzah Syarifuddin, S.Kom	Kasubag Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi	Anggota	

		Masyarakat dan SDM		Pengarah Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
--	--	--------------------------	--	--

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 4 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd.

ABDUL SYAFAH. B

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU

Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Asnawati

